



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 81 /1.12/2023

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/624/1.12/2021 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempersiapkan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimulai pada tahapan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat difasilitasi dan diawasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 5 Januari 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45 / 81 / 1.12 / 2023
 TANGGAL : 5 Januari 2023

DAFTAR PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	NO REGESTER	PUSKESMAS	KETERANGAN
1.	1032620	KENCONG	BLUD
2.	1032621	CAKRU	BLUD
3.	1032622	GUMUKMAS	BLUD
4.	1032623	TEMBOKREJO	BLUD
5.	1032624	PUGER	BLUD
6.	1032625	KASIYAN	BLUD
7.	1032626	WULUHAN	BLUD
8.	1032627	LOJEJER	BLUD
9.	1032628	AMBULU	BLUD
10.	1032629	SABRANG	BLUD
11.	1032630	ANDONGSARI	BLUD
12.	1032631	TEMPUREJO	BLUD
13.	1032632	CURAHNONGKO	BLUD
14.	1032633	SILO I	BLUD
15.	1032634	SILO II	BLUD
16.	1032635	MAYANG	BLUD
17.	1032636	MUMBULSARI	BLUD
18.	1032637	JENGGAWAH	BLUD
19.	1032638	KEMUNINGSARI KIDUL	BLUD
20.	1032639	AJUNG	BLUD
21.	1032640	RAMBIPUJI	BLUD
22.	1032641	NOGOSARI	BLUD
23.	1032642	BALUNG	BLUD
24.	1032643	KARANGDUREN	BLUD
25.	1032644	UMBULSARI	BLUD
26.	1032645	PALERAN	BLUD
27.	1032646	SEMBORO	BLUD
28.	1032647	JOMBANG	BLUD
29.	1032648	SUMBERBARU	BLUD
30.	1032649	ROWOTENGAH	BLUD
31.	1032650	TANGGUL	BLUD
32.	1032651	KLATAKAN	BLUD
33.	1032652	BANGSALSARI	BLUD
34.	1032653	SUKOREJO	BLUD
35.	1032654	PANTI	BLUD
36.	1032655	SUKORAMBI	BLUD
37.	1032656	ARJASA	BLUD
38.	1032657	PAKUSARI	BLUD
39.	1032658	KALISAT	BLUD
40.	1032659	LEDOKOMBO	BLUD
41.	1032660	SUMBERJAMBE	BLUD
42.	1032661	SUKOWONO	BLUD
43.	1032662	JELBUK	BLUD

44.	1032663	KALIWATES	BLUD
45.	1032664	MANGLI	BLUD
46.	1032665	JEMBER KIDUL	BLUD
47.	1032666	SUMBERSARI	BLUD
48.	1032667	GLADAKPAKEM	BLUD
49.	1032668	PATRANG	BLUD
50.	1033584	BANJARSENGON	BLUD



BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI